



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 70 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN BARAT NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG JUMLAH, JENIS
DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG
DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
UNTUK SETIAP PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pencermatan terhadap Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 62 Tahun 2024 tentang Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk setiap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024, perlu dilakukan perubahan terhadap jumlah dan ukuran Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 62 Tahun 2024 tentang Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk Setiap

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 59 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 62 Tahun 2024 tentang Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk setiap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 62 TENTANG JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT UNTUK SETIAP PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan jumlah serta ukuran bahan kampanye dan alat peraga kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk Setiap Pasangan

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

1. perubahan terhadap Spesifikasi Bahan Kampanye jenis pamflet, brosur (*leaflet*) dan selebaran (*flyer*) pada tabel angka 1 yang semula menggunakan Bahan Kertas HVS 80 Gram menjadi Kertas *Artpaper* 120 Gram;
2. perubahan terhadap jumlah Bahan Kampanye jenis poster, pamflet, brosur (*leaflet*) dan selebaran (*flyer*) pada tabel angka 1 yang semula sebanyak 131.890 buah setiap Pasangan Calon menjadi 131.899 buah setiap Pasangan Calon;
3. penambahan frasa “ketersediaan anggaran” pada kolom uraian tabel angka 2 yang semula ”menyesuaikan ketersediaan tempat” menjadi: “menyesuaikan ketersediaan tempat dan ketersediaan anggaran”;
4. perubahan terhadap ukuran Reklame pada Alat Peraga Kampanye pada tabel angka 2 yang semula ukuran paling besar 5 m x 10 m menjadi 6 m x 12 m;
5. perubahan terhadap jumlah Reklame yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat pada tabel angka 2 yang semula berjumlah 56 buah setiap Pasangan Calon menjadi 98 buah untuk semua Pasangan Calon dengan rincian 28 buah *videotron/billboard* dan 70 buah baliho untuk semua Pasangan Calon dengan menyesuaikan ketersediaan tempat dan ketersediaan anggaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 30 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDDIN BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum,
dan Sumber Daya Manusia,

Deni Tristia Dyah

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 NOMOR 70 TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
 KALIMANTAN BARAT NOMOR 62
 TENTANG JUMLAH, JENIS DAN
 SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN
 ALAT PERAGA KAMPANYE YANG
 DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT UNTUK
 SETIAP PASANGAN CALON GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN
 BARAT TAHUN 2024

JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
 KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
 KALIMANTAN BARAT UNTUK SETIAP PASANGAN CALON GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

1. Rincian Bahan Kampanye yang difasilitasi, sebagai berikut:

NO.	JENIS	SPESIFIKASI (Ukuran dan Bahan)	JUMLAH
1.	Poster	Bahan : Kertas <i>Artpaper</i> 120 Gram Ukuran : 40 cm x 60 cm Cetakan: Berwarna, Satu Muka (4/0)	131.899 buah setiap Pasangan Calon
2.	Pamflet	Bahan : Kertas <i>Artpaper</i> 120 Gram Ukuran : 21 cm x 29,7 cm Cetakan: Berwarna, Satu Muka (4/0)	131.899 buah setiap Pasangan Calon
3.	Brosur (<i>leaflet</i>):		
	- Ukuran posisi terbuka	Bahan : Kertas <i>Artpaper</i> 120 Gram Ukuran : Posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm	131.899 buah setiap Pasangan Calon
	- Ukuran posisi terlipat	Bahan : Kertas <i>Artpaper</i> 120 Gram Ukuran : posisi terlipat 21 cm x 10 cm	
4.	Selebaran (<i>flyer</i>)	Bahan : Kertas <i>Artpaper</i> 120 Gram Ukuran : 8,25 cm x 21 cm Cetakan: Berwarna, Dua Muka (4/4)	131.899 buah setiap Pasangan Calon

2. Rincian Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi, sebagai berikut:

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	URAIAN	SPESIFIKASI (Ukuran dan Bahan)	JUMLAH
1.	Reklame (<i>videotron, billboard, baliho</i>)	Paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota (menyesuaikan ketersediaan tempat dan ketersediaan anggaran)	Ukuran : - paling kecil : 3 m x 4 m dan/atau - paling besar : 6 m x 12 m	28 buah <i>videotron/ billboard</i> dan 70 buah baliho untuk semua Pasangan Calon (menyesuaikan ketersediaan tempat dan ketersediaan anggaran)
2.	Spanduk	Sebanyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa/kelurahan.	Bahan : Vinyl 280 Gr Ukuran : - paling kecil 1 m x 4 m dan/atau - paling besar : 1 m x 7 m Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0) Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 buah	4.290 buah setiap Pasangan Calon
3.	Umbul- Umbul	Sebanyak 10 (sepuluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kecamatan	Bahan : Cloth 140 Gr Ukuran : - paling kecil 3 m x 0,5 m dan/atau paling besar 5 m x 0,75 m Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0) Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah	1.740 buah setiap Pasangan Calon

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDDIN BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum,
dan Sumber Daya Manusia,

Deni Frisna Dyah